p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254
Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

PERAN DAN PENGARUH PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA

Tegar Putra Munggaran
Universitas Indonesia Depok, Indonesia
Email: tegarpm96@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diterima : 30-06-2023
Direvisi : 13-07-2023
Disetujui : 14-07-2023

Kata kunci: perempuan; dinamika politik; kesetaraan gender; partisipasi politik perempuan.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam dinamika politik mau tidak mau akan menyebabkan adanya pembahasan mengenai peran dan pengaruh perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia. Konstruksi sosial di Indonesia yang cenderung partriarkis telah mendorong perempuan ke dalam pemetaan *stereotipe* ketidak-layakan dalam berkancah di sektor politik. Namun belakangan peran dan pengaruh perempuan dalam politik tidak dapat diabaikan, terutama akibat gagasan demokrasi yang mendorong adanya partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan di seluruh negeri. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran dan pengaruh perempuan dalam dinamika politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan metode kepustakaan untuk mempelajari berbagai sumber pustaka, diantaranya buku, jurnal dan pustaka lainnya yang relevan. Analisa dilakukan secara kualitatif. Proses demokratisasi telah mendorong semakin meningkatnya partisipasi politik perempuan sebagai bentuk representasi dan akuntabilitas demokrasi di Indonesia. Hal ini didahului dengan pengesahan konstitusi yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Hal ini kemudian diikuti dengan kemunculan tokoh-tokoh politik perempuan yang duduk di berbagai lembaga eksekutif dan legislatif negara. Namun kemudian masih terdapat keterbatasan dalam keterlibatan perempuan dinamika politik dilihat dari proporsi jumlah antara wanita dan laki-laki yang terlibat dalam ranah politik di Indonesia.

Keywords: *women; political dynamics; gender equality; women's political participation.*

ABSTRACT

The discussion of gender equality in political dynamics will inevitably lead to a discussion of the role and influence of women in political contestation in Indonesia. Social construction in Indonesia that tends to be partriarchical has pushed women into stereotypical mappings of ineligibility in the political sector. However, the role and influence of women in politics cannot be ignored, especially as the idea of democracy encourages greater political participation for women across the country. This research aims to review the role and influence of women in the political dynamics in Indonesia. This was done using the literature method to study various sources of literature, including books, journals and other relevant literature. The analysis is done qualitatively. The democratization process has encouraged the increasing political participation of women as a form of representation and accountability of democracy in Indonesia. This was preceded by the ratification of the constitution which encouraged an increase in the role of women in the Indonesian political scene. This was then followed by the emergence of female political figures who sat in various executive and legislative institutions. But then there are still limitations in the involvement of women in political dynamics seen from the proportion of numbers between women and men involved in politics in Indonesia.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang (Kusmidi, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak wanita yang terlibat dalam dunia politik dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi yang mendorong keterwakilan perempuan di berbagai bidang di masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dari banyaknya wanita yang berhasil mencapai jabatan tinggi, baik dalam lembaga maupun pemerintahan. Tercatat dalam sejarah, banyak wanita yang telah mencapai kesuksesan di panggung politik dengan menduduki jabatan-jabatan penting seperti menteri, wakil presiden, bahkan presiden atau perdana menteri. Selain itu, semakin banyak wanita yang menjadi kepala pengadilan, baik di tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat. Peranan wanita dalam kepemimpinan sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh (Kiftiyah, 2019). Kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai menciptakan kesamaan dalam kondisi dan peluang antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia. Hal ini melibatkan kemampuan mereka untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam berbagai sektor seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, dan menikmati hasil pembangunan dengan cara yang sama (Sahban, 2016).

“Pernyataan "Politik bukanlah untuk perempuan" merupakan isu yang telah ada sejak lama dan memiliki dampak yang signifikan dalam membatasi peran perempuan. (Dalimunthe, 2021). Akibatnya, perempuan mengalami marginalisasi dalam politik, bahkan dalam level dan kegiatan politik yang paling kecil sekalipun. Ketika politik hanya dipahami sebagai kegiatan yang berhubungan dengan "kekuatan", hal ini menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan mempertimbangkan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki dan substansi kegiatan politik yang mencakup kepentingan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya perempuan memiliki representasi atau keterwakilan yang seimbang dalam politik (Amanah, Nurbayani, Komariah, & Nugraha, 2023). Ketidakadilan gender merupakan konsekuensi dari struktur politik yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan di ranah publik. oleh karena itu diperlukaan rekonstruksi kembali teori yang dibangun dengan *perspektif misogymy* (Rahman & Maulidy, 2019). Diperlukan konseptualisasi ulang politik dan demokrasi dengan mempertimbangkan perspektif gender guna mengatasi ketidaktahuan terhadap isu-isu gender. Memperjuangkan keterlibatan perempuan di ranah publik akan menciptakan wajah politik yang lebih inklusif terhadap perempuan. Peran penting perempuan dalam merawat dan kemampuan alamiahnya sebagai pihak yang melahirkan akan menjadi dimensi yang signifikan dalam politik masa depan (Widiyaningrum, 2020).

Pembangunan menjadi isu yang sangat relevan dan terus dibahas di berbagai negara, baik yang terbelakang, berkembang, maupun maju. Meskipun konteks dan

pendekatan yang digunakan mungkin berbeda, tujuan yang diharapkan tetap sama, yaitu mengarahkan negara mereka dari keadaan aktual saat ini menuju keadaan ideal yang dianggap lebih baik secara normatif (Setiawan, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan memiliki peran yang sangat penting dan bahkan menentukan. Di Indonesia, perempuan juga memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan di bidang politik, baik melalui keterlibatan dalam partai politik, lembaga legislatif, maupun pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga harus aktif dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi keberlanjutan negara dan bangsa (Isnawati, 2017). Hak suara perempuan memiliki kesejajaran dengan laki-laki dalam hal mengambil dan menentukan keputusan (Wahyudi, 2018). Pada dasarnya, politik mencakup isu-isu pokok dalam kehidupan sehari-hari yang secara nyata melibatkan peran perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan, mendiskriminasi, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, tetapi bertujuan agar mereka dapat menjadi mitra setara dengan laki-laki dalam proses politik (Fatwa, 2016).

Keterwakilan perempuan dalam politik bisa diartikan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan pendapat dan memantau proses politik sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat secara eksplisit dan implisit mendukung kepentingan perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Perempuan diberikan kesempatan untuk bergabung dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lainnya, sehingga mereka memiliki ruang yang memadai untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Meskipun demikian, terkadang partisipasi perempuan terbatas pada lingkup yang sangat terbatas, tidak mandiri, dan tidak memiliki dampak langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Peran perempuan dalam organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita seringkali mencerminkan keterbatasan dan ketergantungan yang jelas. Secara prinsip, perempuan seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ranah publik yang lebih luas, sehingga mampu menampung segala aspirasi dan kepentingan mereka.

Perempuan di Indonesia telah mengalami kurangnya kehadiran dan keterlibatan dalam politik selama waktu yang cukup lama, dengan konsekuensi bahwa pengalaman laki-laki dalam berpolitik telah jauh lebih maju daripada perempuan (Wahyudi, 2018). Ketidakadilan dan ketidaksetaraan telah terbentuk secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Hal ini merupakan fakta sejarah yang menyebabkan perempuan berada di posisi yang tertinggal dibandingkan laki-laki, karena mereka mengalami marginalisasi dan kurangnya pengalaman politik untuk berpartisipasi dan menghadirkan pandangan mereka. Budaya politik yang terbentuk karena ketidakhadiran perempuan telah menyulitkan praktik politik bagi mereka dalam mendapatkan ruang yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mungkin secara instan membuka ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan harapan hasil yang diinginkan akan terwujud dalam waktu singkat (Gusmansyah, 2019). Diperlukan langkah-langkah untuk mendorong perempuan dalam mengejar ketertinggalan mereka, sehingga mereka dapat maju dan berkompetisi dalam pemilihan umum serta membentuk pengalaman politik yang khas

bagi perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan affirmative action, seperti kuota gender, untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam posisi politik. Partisipasi politik warga negara adalah topik yang telah diperbincangkan secara luas dalam teori-teori politik feminis. Dalam konsep yang dirangkum oleh Ruth Lister (2003), peran warga negara, termasuk hak dan kewajiban mereka, terkait dengan partisipasi politik. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan bahwa hak dan kewajiban perempuan sebagai warga negara tidak dibedakan secara jelas dari laki-laki. Namun, ternyata di sisi lain ada pembedaan antara peran aktif dan peran pasif perempuan dan lakilaki sebagai warga negara (Ramiyati, Nisa, Jakti, & Kutanegara, 2022). Peran aktif perempuan dapat diinterpretasikan sebagai keterlibatan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara yang berdampak pada kebijakan publik melalui sistem representasi. Dalam konteks ini, perempuan merupakan anggota masyarakat suatu negara dan memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan pengaruh perempuan dalam dinamika politik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang fokus pada aspek kualitas atau hal terpenting dari suatu barang atau jasa, seperti kejadian, fenomena, atau gejala sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali makna yang tersembunyi di balik kejadian tersebut, sehingga dapat memberikan pelajaran berharga untuk pengembangan konsep teori. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian pustaka, yang juga dikenal sebagai studi literatur, book survey, atau library research. Dalam konteks ini, penelitian pustaka dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, dan sumber data lain yang relevan sebagai sumber informasi. Sebagai panduan dalam menjelaskan peran perempuan dalam dinamika sosial politik, langkah-langkah operasionalnya mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif (dalam Moelong, 2017) yang terdiri dari: 1) Reduksi Data/Pemilihan Data. 2) Penyajin Data. 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi . Selanjutnya peneliti melakukan validitas data dengan teknik triangulasi, yaitu mengolah data yang diperoleh dari hasil studi literatur untuk mendapatkan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peran merupakan elemen dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia sedang melaksanakan perannya. Secara sosial, peran mencerminkan dinamika yang timbul dari status atau pelaksanaan hak-hak dan kewajiban, yang juga dapat disebut sebagai status subjektif. Status merupakan posisi seseorang yang terpisah dari identitas individu (Bahri, Tompo, Zainuddin, & Halim, 2016). Pentingnya peran perempuan dalam politik telah menjadi slogan yang sering digunakan oleh partai politik. Seiring dengan sejarah yang panjang, dominasi laki-laki dalam tatanan kehidupan umat manusia telah mengakibatkan perempuan dianggap sebagai manusia kelas kedua dengan prioritas yang

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dampaknya sangat signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana perempuan seringkali ditempatkan di bawah prioritas laki-laki dan dianggap hanya sebagai pelengkap yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan laki-laki.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai mekanisme yang sangat relevan dalam merekrut pemimpin nasional. Dalam proses ini, para politisi yang mencalonkan diri memperkenalkan kebijakan yang mencerminkan pendapat publik. Proses pemilihan umum memberikan penekanan pada fungsi rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan, dan pembuatan kebijakan pemilu, yang didukung oleh partai politik. Melalui partisipasi dalam pemilihan umum, masyarakat dapat terlibat dalam menerapkan fungsi penting suara mereka yang mempengaruhi pembuatan kebijakan publik baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Namun, dalam komunitas yang dipengaruhi oleh struktur patriarki, dominasi laki-laki cenderung menguasai keputusan di bidang legislatif dan isu-isu publik lainnya. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pelatihan, status kesehatan, dan akses terhadap sumber daya karena dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Sensitivitas gender konseptual mengacu pada kemampuan untuk memahami ketidaksetaraan gender, terutama dalam pembagian peran dan proses pengambilan keputusan yang menyebabkan rendahnya kesempatan dan status sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan berbagai studi yang telah dilakukan, terlihat bahwa gerakan perempuan atau upaya pengarusutamaan gender di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang dan konsisten. Di satu sisi, gerakan tersebut memiliki signifikansi bagi perempuan ketika negara memberikan ruang bagi semua inisiatif yang dipimpin oleh perempuan. Namun, pada masa orde baru, partisipasi dan gerakan perempuan dalam mengubah paradigma utama terhadap politik identitas perempuan tidak mendapatkan ruang yang memadai. Negara yang otoriter cenderung menindas dan meredam semua gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau *civil society*. Namun, pada era reformasi, gerakan dan politik identitas perempuan telah Mengemban peran yang penting dalam ranah publik dan terlibat aktif dalam proses negosiasi dengan negara merupakan kontribusi signifikan perempuan. Era reformasi membuka peluang yang luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan politik identitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di negara demokratis.

Isu partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998, yang menjadi simbol kebangkitan demokrasi di negara ini. Seiring dengan perkembangan masyarakat sipil, kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan pers, sistem multipartai, keberagaman, serta politik lokal dan otonomi daerah, isu pemberdayaan perempuan dalam politik semakin berkembang. Sejak tahun 2001, perdebatan mengenai representasi dan partisipasi politik perempuan semakin meningkat dan menjadi fokus utama dalam agenda politik. Organisasi aktivis masyarakat sipil dengan gigih menyuarakan isu ini. Salah satu tantangan yang kritis adalah implementasi kuota 30%

untuk keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Pasca-Reformasi, perjuangan politik perempuan melalui pemilihan umum menjadi jelas sejak tahun 2000-an. Di Indonesia, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat dalam pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun lokal, yang ditandai dengan partisipasi perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD di berbagai tingkatan.

Menurut UUD 1945, tidak ada perbedaan yang secara resmi ditetapkan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Namun, dalam kenyataannya, perempuan masih sering menghadapi diskriminasi. Dengan demikian, ada perbedaan yang signifikan antara kedudukan perempuan secara hukum dan realitas yang terjadi. Meskipun secara resmi perempuan memiliki kedudukan yang kuat di Indonesia, karena ada banyak undang-undang dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka, namun diskriminasi terhadap perempuan masih ada. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak politik perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu *Convention on the Political Rights of Women dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Undang-undang telah mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih. Pada Pemilu 2014, aturan ini lebih terperinci dan mengikat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Namun, hasilnya menunjukkan penurunan jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019, yaitu dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu diperhatikan dengan serius karena bertentangan dengan peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2014.

Ketika membahas tentang perempuan, tidak bisa dipisahkan dari peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat, terutama dalam konteks politik. Sayangnya, peran dan posisi perempuan sering kali mengalami diskriminasi dalam dunia politik. Permasalahan mengenai peran dan posisi perempuan dalam ranah publik sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi yang setiap individu berhak untuk memilikinya. Namun, ironisnya, masih banyak perempuan yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka. Di politik Indonesia, masih terjadi diskriminasi gender. Perlu diakui bahwa mayoritas perempuan di Indonesia masih kurang aktif dalam wacana politik. Peran dan posisi mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Bahkan, ada stigma yang meremehkan peran dan posisi perempuan dalam politik.Secara rinci, partisipasi perempuan dapat dibagi ke dalam berbagai bidang, seperti upaya pemberdayaan perempuan, pendidikan politik mereka (kesadaran akan hak sipil dan politik), partisipasi mereka sebagai pemilih dan calon terpilih, serta keterwakilan perempuan dalam posisi politik. Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah :

a. Faktor Manusianya, dalam hal ini diri perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena apolitik dan kehidupan publik,

karena sejak kecil lebih dibiasakan atau ditempatkan dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah daripada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik; dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Gender Equality and Justice).

b. Hambatan Nilai-nilai Sosial Budaya, yaitu nilai-nilai, citrabaku/*Stereotype*, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang "menempatkan" laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan "superior", sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2,didiskriminasikan dan dimarginalkan (Isu Gender), termasuk tafsir ajaran agama yangbias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik.
c. Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini ialah system politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem quota dalam UU Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang "Top-down" dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya "Political Will" dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan Gender Mainstreamin dalam merumuskan program/proyek pembangunan. Akibatnya, yang Subordinat (perempuan) tetap dibawah dan terpinggirkan.

Vicky Randall menyatakan bahwa jika perempuan memiliki jumlah yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan politik, maka fokus politik akan mengalami perubahan. Dampak yang paling signifikan adalah perluasan cakupan politik ke isu-isu yang sebelumnya dianggap bukan isu politik, seperti kesejahteraan anak, perlindungan reproduksi perempuan, dan lain sebagainya. Kehidupan politik mungkin akan lebih moral karena perempuan cenderung lebih memprioritaskan isu-isu politik konvensional seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial, daripada isu-isu politik yang lebih keras seperti anggaran senjata, perang, nuklir, dan sebagainya. Partisipasi politik perempuan sangat penting dalam mengintegrasikan kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Keterwakilan perempuan bertujuan untuk mengadvokasi kepentingan perempuan. Namun, seringkali kepentingan perempuan diabaikan oleh banyak pihak, bahkan oleh perempuan sendiri, padahal perempuan sebenarnya lebih memahami kebutuhan mereka sendiri dan dapat menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih baik.

Dalam konteks demokrasi yang *representatif*, penting untuk mempertimbangkan pandangan dari berbagai kelompok dalam merumuskan keputusan dan kebijakan. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap kepentingan perempuan dan melibatkan

partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Prinsip ini menjadi dasar dalam kerangka demokrasi yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Keterwakilan politik perempuan memiliki peranan penting dalam menciptakan demokrasi yang inklusif terhadap gender *(gender democracy).* Untuk memperkuat partisipasi politik perempuan, diperlukan penguatan peran dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Salah satu langkah awal adalah dengan memberikan proporsi yang lebih besar bagi perempuan dalam struktur setiap partai politik, sehingga memungkinkan partisipasi langsung mereka dalam proses politik.

Kekuasaan perempuan melibatkan konsep pemberdayaan orang lain, bukan merugikan orang lain. Sebaliknya, konsep yang sering digunakan adalah bahwa untuk memegang kekuasaan, seseorang harus menindas orang lain. Konsep kekuasaan seharusnya diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jabatan seharusnya dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan orang lain, bukan untuk memanipulasi atau mengeksploitasi. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuan yang peka terhadap kebutuhan orang lain untuk mencapai agenda politiknya. Partisipasi perempuan dalam politik tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan, merendahkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, tetapi untuk menjadi mitra setara dengan laki-laki. Tuhan dengan sengaja menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan melalui perbedaan itu, keduanya dapat saling melengkapi dan bekerja sama untuk membangun sinergi yang kuat. Kemitraan seperti itu hanya dapat terwujud jika laki-laki dan perempuan berada dalam posisi dan kedudukan yang setara, di mana tidak ada lagi diskriminasi, dominasi, atau eksploitasi.

Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, wanita memiliki peran didalam menyelasaikan konflik yang terjadi di suatu Negara. Perempuan sebagai pemuka agama berperan aktif sebagai mediator, negosiator, motivator dan fasilitator. Karena kelebihan dan keistimewaan perempuan sebagai makhluk yang penyayang, welas asih, dan mudah mengalah, dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pendekatan terhadap kelompok yang terlibat konflik. Menurut Pratiwi (1998) perempuan memiliki kekuasaan atau power yang berbentuk informal power. Dalam bentuknya yang murni, informal power adalah suatu bargaining power yaitu suatu kemampuan untuk menawar agar mendapatkan yang lebih baik. Dalam politik, laki-laki yang maskulin dan perempuan yang feminine harus berperan secara selaras, saling mengisi dan mendukung untuk mewujudkan pembangunan Negara. Adapun bentuk-bentuk peran perempuan dalam politik pada hakikatnya tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat berperan aktif mulai dari pemilu, berpatrisipasi dalam kepartaian, masuk dalam lembaga legislatif, eksekutif atau yudiktif, atau bahkan menjadi pemimpin suatu wilayah. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Dalam bidang Kepartaian

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu memperkuat partisipasi peren perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokrasi adalah bagaimana peran partai politik dalam

meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai politik. Partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya *(core supporters)*, dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintah. Posisi strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemain kunci dalam proses demokratisasi. Jadi, partai politik menjadi wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai.

b. Dalam Bidang Dewan Pimpinan

Bidang dewan pimpinan meliputi tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Bidang dewan pimpinan ini merupakan badan yang memegang peran kunci dalam menentuka kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum. Posisi dan kedudukan perempuan sering kali tidak strategis dan kurang penting, sehingga kebijakan-kebijakan yang digulirkan tidak membawa manfaat yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik juga belum cukup representatif. Peran perempuan pada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait perempuan. Hal ini karena hanya perempuan lah yang paham akan kebutuhan mereka sendiri.

c. Dalam Bidang Kekuasaan Negara

Dunia politik selalu digambarkan berkarakter maskulin, yakni keras, rasional, kompetitif, tegas, serba kotor dan menakutkan sehingga hanya pantas bagi laki-laki. Sebaliknya ruang domestik berkarakter feminin yang lemah lembut, emosional, penurut, pengalah, seakan hendak meyakinkan bahwa tugas tersebut cocok dan mulia bagi perempuan, yakni sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga. Sebenarnya feminitas dan maskulinitas merupakan ciri kepribadian yang berbeda dalam satu garis kontinum. Tidak ada orang yang benarbenar feminin atau maskulin. Yang ada adalah orang-orang dengan derajat feminitas dan maskulinitas yang berbeda-beda. Perempuan tidak lagi dipaksa untuk mengesampingkan feminitas dan mendorong untuk bersikap seperti laki-laki. Sebaliknya mereka mengagung-agungkan kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik sehingga pada akhirnya laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing.

Keterlibatan seorang perempuan dalam partai politik mempunyai dampak yang besar. Para perempuan akan memperjuangkan hak - hak yang berhubungan dengan keluarga, kesehatan, dan lainnya. Perempuan akan beradu argumen di legislatif agar hak-hak para perempuan di negeri ini tersampaikan. Pemerintah dituntut agar melek terhadap isu-isu yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Selain memperjuangkan isu tersebut, perempuan berupaya mengatasi masalah tanpa meninggalkan sifat kewanitaannya . Misalnya saja dalam bidang ekonomi, para perempuan akan memperjuangkan agar harg - harga pangan tetap stabil. Perempuan memiliki pengalaman yang lebih dikarenakan terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus memikirkan kebijakan apa

yang harus dibuat agar harga pangan tidak naik. Jika harga pangan naik, otomatis semua aspek akan mengalami kenaikan tarif. Hal itu dapat menyebabkan pengeluaran seseorang bertambah sedangkan pemasukannya tetap. Partisipasi perempuan ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih akomodatif dan substansial untuk mewakili kebutuhan perempuan itu sendiri secara khusus, dan membangun kehidupan yang setara secara umum .

Keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena perempuan akan lebih berpikir *holistic* dan *beresponsif gender*. Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak pada perumusan kebijakan dan peraturan perundangundangan sebagai bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender. Sejak zaman pra kemerdekaan, perempuan telah memiliki peran yang amat penting jika dihubungkan dengan dunia politik. Sebut saja beberapa pahlawan wanita pada zaman pendudukan Belanda seperti Cut Nyak Dien, Siti Manggopoh, Rohana Kudus dan sebagainya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan perempuan yang turut serta di Medan perang dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jika beberapa nama tersebut lebih menitik beratkan pada perjuangan dengan fisik, maka berbeda lagi dengan RA. Kartini. Perempuan dalam perjuangan mengangkat senjata memiliki tempat dan kedudukan yang tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Terbukti tidak adanya larangan bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam berperang. Mereka tidak hanya berperan sebagai perawat tetapi juga sebagai bagian dari pasukan peperangan itu sendiri.

Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia berawal dari adanya kepedulian kaum perempuan terhadap mutu keluarga. Munculnya pemikiran bahwa para ibu yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan anakanaknya menyongsong masa depan, hal tersebut yang kemudian mengilhami para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Akan menjadi suatu hal yang rancu apabila para ibu diberi tugas untuk mendidik anakanaknya, sementara mereka sendiri tidak pernah menganyam bangku pendidikan. Kesadaran terhadap perannya sebagai ibulah yang mendorong kaum perempuan untuk mengejar pendidikan. Berawal dari isu tersebut kemudian perjuangan emansipasi perempuan menjadi lebih berkembang ke relasi dalam pernikahan, peran dalam masyarakat dan termasuk dalam hak-hak berpolitik .

Dalam upaya membangun kepemimpinan perempuan dalam politik diperlukan kesadaran politik bagi perempuan itu sendiri. Kesadaran politik sebagai faktor utama seseorang melakukan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan bentuk kesadaran warga negara dalam peranannya bagi pembangunan bangsa. Kesadaran politik dipengaruhi oleh pengetahuan politik, minat, dan penilaian seseorang terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dalam membangun kepemimpinan politik perempuan, perlu dibangun juga kesadaran politik yang dapat ditempuh melalui pendidikan baik secara formal di sekolah maupun non formal melalui

komunitas maupun organisasi. “Political knowledge is a central concept in the study of public opinion and political behavior”. Pengetahuan politik menjadi konsep penting dalam melahirkan perilaku politik. Di era modern, semakin banyaknya organsiasi-organisasi atau ruang yang mewadahi perempuan untuk berdaya, maka dapat melahirkan salah satunya aktifis-aktfis perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam politik.

Di lembaga legislatif, peran politik perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik menjadi semakin aktif karena pada hakikatnya lembaga inilah yang telah mendukung posisi kritis dalam mesin pemerintahan. Lembaga politik ini menghasilkan undang-undang yang menjadi batasan hukum pelaksanaan pemerintahan eksekutif. Lembaga pemerintahan ini dihormati karena terdiri dari politik yang ditunjuk partai untuk mewakili rakyat. Institut bertindak sebagai Dewan Nasional debat, sebuah forum nasional di mana kebijakan pemerintah dan isu-isu penting yang muncul dapat didiskusikan dan dianalisis secara terbuka. Oleh karena itu, melalui lembaga politik ini perempuan dapat mencurahkan sebagian besar energi, waktu dan pikirannya dalam proses pembuatan undang-undang, yang memberinya beberapa kapasitas struktural untuk membentuk atau mempengaruhi kebijakan publik . Namun, partisipasi politik perempuan dalam pemilu dan lembaga legislatif semacam itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa proses pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan partai politik. Oleh karena itu, peran partai politik dituntut untuk melakukan pendidikan politik melalui berbagai media.

Dalam modem negara demokrasi yang menerapkan prinsip perwakilan proporsional, kehadiran partai politik tidak dapat dihilangkan dari kehadiran berbagai kepentingan yang perlu diwakili di masyarakat. Hanya saja, fungsi representasi ini sulit diterapkan ketika masyarakat itu sendiri tidak mampu terlibat dalam proses politik di ruang publik. Oleh karena itu, perlu adanya mediator antara masyarakat dan pemerintah di ruang publik agar kepentingan masyarakat tidak selalu dirugikan oleh kepentingan dominan yang telah dikuasai suprastruktur politik pemerintah. Dalam hal ini, mediator diharapkan dapat berfungsi sebagai media edukasi bagi masyarakat sehingga masyarakat umum dan para pemangku kepentingan di dalamnya lebih berdaya untuk terlibat dalam proses politik di ruang publik.

Salah satu perwujudan mediator adalah partai politik sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi sosialisasi politik sebagaimana disebutkan di atas. Dalam praktiknya, partai politik menggunakan berbagai media dalam rangka menyelenggarakan pendidikan politik. Partai dapat mengadakan rekrutmen internal untuk melakukan kader, mengadakan pertemuan, atau membuka yang dibatasi, melakukan berbagai kegiatan sosial, mempublikasikan informasi melalui media. Dan lain sebagainya. Hanya saja, di antara media, media yang sering digunakan oleh partai politik untuk menjangkau konstituen yang lebih besar adalah media massa, baik cetak maupun elektronik. Media cetak dapat berupa surat kabar dan majalah atau tabloid dan buletin lainnya, sedangkan media elektronik dapat berupa radio, televisi, dan di masa sekarang adalah Internet.

Lebih lanjut ada enam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan yaitu : (1) gender sensitivity training (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut; (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik; (3) lobbying (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan pemerintah; (4) aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan; (5) identifikasi dan dukungan bagi perempuan; dan (6) perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai critical mass (angka strategis).

Kesimpulan

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawa standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Oleh karena itu peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi pandangan dari kelompok-kelompok harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis.

Biblaiografi

Amanah, Dini Asmiatul, Nurbayani, Siti, Komariah, Siti, & Nugraha, Restu Adi. (2023). Dinamika Peran Perempuan Sunda Dalam Kepemimpinan Politik Era Modern. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *12*(2). https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660

Bahri, Syamsul, Tompo, M. Natsir, Zainuddin, Rasyidah, & Halim, Harifuddin. (2016). *Lembaga Adat "To A" Pa" Dan Urgensinya Bagi Masyarakat Di Desa Labuku Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. International Conference on Multidisciplinary Research.

Dalimunthe, Nurajidah. (2021). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Fatwa, Ayuni Nur. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, *4*(4), 1615.

Gusmansyah, Wery. (2019). Dinamika kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, *1*(1).

Isnawati, Isnawati. (2017). Peran Politik Perempuan dan Hukum Di Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *1*(1), 70–78. https://doi.org/10.31293/lg.v1i1.2421

Kiftiyah, Anifatul. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, *14*(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2859

Kusmidi, Henderi. (2020). Kepemimpinan Perempuan Di Ranah Publik Dalam Kajian Perspektif Fiqih. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *5*(1), 104–112.

Rahman, Abd Sukkur, & Maulidy, Ach. (2019). Peran Perempuan dalam Dinamika Sosial Politik Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Surah An-Naml Ayat 23-26). *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep*, *4*(1), 1–72.

Ramiyati, Asmi, Nisa, Feri Choirun, Jakti, Swa Sekar, & Kutanegara, Pande Made. (2022). Manifestasi folklor Roro Anteng: signifikansi peran perempuan dalam kehidupan Masyarakat Tengger. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *11*(1), 82–92.

Sahban, Hernita. (2016). Peran kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, *1*(1), 56–71.

Setiawan, Eko. (2018). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Kancah Panggung Politik di Indonesia. *Muwazah*, *10*(1), 23–34.

https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i1.1337

Wahyudi, Very. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, *1*(1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813

Widiyaningrum, Widdy Yuspita. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *4*(2), 126–142.